

## PENGAJUAN MAHASISWA AKTIF KULIAH KEMBALI

Masa pengajuan Mahasiswa Aktif kembali saat pendaftaran ulang berlangsung tiap semester (6 bulan sekali)

### KETENTUAN

1. Denda bagi mahasiswa non aktif (tidak mengurus cuti) yang ingin aktif kuliah kembali adalah Rp. 300.000,-/semester
2. Masa non aktif mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali adalah maksimal 4 semester berturut-turut

### PROSEDUR

1. Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali datang ke loket pelayanan akademik mahasiswa Departemen Administrasi Akademik (DAA) untuk mendaftar dan meminta form aktif kuliah kembali *DAA*
2. Form aktif kuliah kembali tersebut diisi dan ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan dan disetujui oleh Wadek serta membayar denda non aktif yang buktinya diserahkan ke loket keuangan DKM untuk divalidasi kecuali melalui ATM Bukopin yang tidak perlu divalidasi *Mahasiswa, Wadek dan DKM*
3. Bukti bayar dari ATM Bukopin atau yang sudah divalidasi dan form aktif kuliah kembali tersebut di foto copy 1 lembar dan dibawa ke loket pelayanan akademik mahasiswa DAA untuk diaktifkan kembali secara sistem agar dapat melakukan pendaftaran ulang secara On-line (Registrasi On-line) *DAA*

### DOKUMEN TERKAIT

1. Form Aktif kuliah kembali
2. Bukti Bayar yang telah divalidasi DKM atau struk dari ATM Bukopin